



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 58 /Ekbang.A

**TENTANG
PENETAPAN CALON DIREKTUR TERPILIH PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA SENENTANG KABUPATEN SINTANG
PERIODE 2022 - 2027**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.
 5. Keputusan Bupati Sintang Nomor :690/471/KEP-EKBANG/2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.
 6. Keputusan Ketua Tim Seleksi Pemilihan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Periode 2022-2027 Nomor :690/ 45 / KP-EKBANG/2021 tentang Penunjukan Tim Ahli Pemilihan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.
 7. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dengan Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor : 602/ 46/SPK-PDAM/EKBANG-A/2021 tentang Pemilihan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.

Dengan ini menetapkan **Dr. JANE ELISABETH WUYSANG ST.MT** Menjadi Calon Direktur Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Periode 2022 – 2027.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
Pada Tanggal : 26 November 2021

